



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Syaputra Bin Andri;
 2. Tempat lahir : Pajar Menang (Empat Lawang);
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Juni 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pajar Menang Kel. Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa Jaka Syaputra Bin Andri ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;
- Terdakwa Jaka Syaputra Bin Andri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Vicky S. Brando,S.H. dan Firmansyah,S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jl. Serma Somad No. 55 RT.023 RW 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan nomor Register 49/SK/HK.03/IX/2023/PN Pga tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Syaputra Bin Andri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaka Syaputra Bin Andri (Alm) dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis keris bergagang kayu warna cokelat panjang dari gagang sampai mata keris kurang lebih 29 CM dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 8,5 cm.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jaka Syaputra Bin Andri (Alm) pada Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Merdeka, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis keris dan membawa anak kunci T menuju ke rumah Sdr.ALDE SAPUTRA, sesampainya di depan rumah Sdr.ALDE SAPUTRA yang beralamat di Desa Pajar Menang, Kel. Pajar Menang, Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, Terdakwa mengajak Sdr.ALDE SAPUTRA untuk ke Pagar Alam karena sedang ada acara ulang tahun Kota Pagar Alam;

Bahwa selanjutnya Sdr.ALDE SAPUTRA setuju Ke pagar Alam, Sdr.ALDE SAPUTRA mengambil senjata Tajam jenis Siwar kepada sepupunya, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.ALDE SAPUTRA pergi menuju Kota Pagar Alam menggunakan angkot, sesampainya di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr.ALDE SAPUTRA langsung menuju ke Lapangan Merdeka dan duduk di warung di belakang tribun Lapangan Merdeka sambil merokok dan minum-minuman keras jenis Vodka;

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.30 WIB saat Terdakwa dan Sdr.ALDE SAPUTRA disana datang beberapa orang dari Kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati senjata tajam jenis keris dan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa sempat membuang anak Kunci T, kemudian setelah dilakukan penyisiran oleh beberapa anggota kepolisian ditemukan 1 buah anak kunci T yang sampai dibuang oleh Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr.ALDE SAPUTRA diamankan dan dibawa Ke polres Pagar Alam;

Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut dari rumah Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang samping sebelah kiri dan 1 buah anak kunci T awalnya di simpan dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Pratama S, S.H. Bin Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sebagai saksi penangkap sehubungan dengan Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lapangan Merdeka Kel. beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saya sedang bersama anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan pengamanan Besemah Expo (ulang tahun kota Pagar Alam) yang beralamat di Lapangan Merdeka, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tidak lama setelah itu sekira pukul 20.15 WIB ada warga yang melapor bahwa dibelakang tribun lapangan Merdeka terdapat beberapa orang yang sedang minum-minuman keras. Mendapat informasi tersebut kemudian saya bersama dengan Saksi Candra Yusuf dan beberapa Anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah sampai sekira pukul 20.30 WIB saya dan Saksi Candra Yusuf dan beberapa personil lainnya melakukan pengeledahan terhadap beberapa orang yang sedang minum-minuman keras tersebut yang diantaranya ada Terdakwa Jaka dan Saksi Alde, pada saat melakukan pengeledahan saya dan Saksi Candra Yusuf mendapati Saksi Alde yang membawa senjata tajam jenis siwar yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Jaka saya mendapati Terdakwa Jaka ternyata juga membawa senjata tajam jenis keris, dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan dilakukan penyisiran saya melihat Terdakwa Jaka yang membawa senjata tajam jenis keris tersebut membuang benda yang mencurigakan dan pada saat dilakukan pencarian ternyata Terdakwa Jaka membuang anak kunci leter T;

- Bahwa Saya tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, namun kalau anak kunci Letter T kemungkinan akan digunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat panjang dari gagang sampai mata keris kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah anak kunci terbuat dari besi dengan pajangan kurang lebih 8,5 cm adalah benar barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa Jaka dan Saksi Alde langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, bukan barang pusaka atau juga barang kuno serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Chandra Yusuf, S.H. Bin Kamaludin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sebagai saksi penangkap sehubungan dengan Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lapangan Merdeka Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saya sedang bersama anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan pengamanan Besemah Expo (ulang tahun kota Pagar Alam) yang beralamat di Lapangan Merdeka, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tidak lama setelah itu sekira pukul 20.15 WIB ada warga yang melapor bahwa dibelakang tribun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Merdeka terdapat beberapa orang yang sedang minum-minuman keras. Mendapat informasi tersebut kemudian saya bersama dengan Saksi Ilham Pratama dan beberapa Anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah sampai sekira pukul 20.30 WIB saya dan Saksi Ilham Pratama dan beberapa personil lainnya melakukan pengeledahan terhadap beberapa orang yang sedang minum-minuman keras tersebut yang diantaranya ada Terdakwa Jaka dan Saksi Alde, pada saat melakukan pengeledahan saya dan Saksi Ilham Pratama mendapati Saksi Alde yang membawa senjata tajam jenis siwar yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Jaka Saksi Ilham Pratama mendapati Terdakwa Jaka ternyata juga membawa senjata tajam jenis keris, dan pada saat akan dilakukan penyisiran Saksi Ilham Pratama melihat Terdakwa Jaka yang membawa senjata tajam jenis keris tersebut membuang benda yang mencurigakan dan pada saat dilakukan pencarian ternyata Terdakwa Jaka membuang anak kunci leter T, setelah itu Terdakwa Jaka dan Saksi Alde langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saya tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, namun kalau anak kunci Letter T kemungkinan akan digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, bukan barang pusaka atau juga barang kuno serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Alde Saputra Bin Herman Muliadi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sebagai saksi penangkap sehubungan dengan Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lapangan Merdeka Kel. beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB saya sedang di rumah saya yang beralamat di Desa Pajar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang, Kel. Pajar Menang, Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, kemudian pada saat saya akan keluar rumah ternyata didepan rumah saya ada Terdakwa Jaka dan teman-temannya, kemudian tidak lama Terdakwa Jaka mengajak saya untuk ke Pagar Alam karena sedang ada acara ulang tahun Kota Pagar Alam, setelah itu saya mengambil senjata tajam kepada sepupu saya untuk saya bawa ke Kota Pagar Alam, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB saya bersama dengan Terdakwa Jaka pergi menuju Kota Pagar Alam, sesampainya di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.30 WIB kami langsung menuju ke Lapangan Merdeka dan duduk di warung dibelakang tribun Lapangan Merdeka sambil merokok dan minum-minuman keras jenis Vodka, sampai dengan sekira Pukul 20.30 WIB saat saya dan Terdakwa Jaka disana datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan kemudian dilakukan Penggeledahan dan pada saat di geledah saya dan Terdakwa Jaka di dapati membawa senjata dan anak Kunci T, setelah itu saya dan Terdakwa Jaka di amankan dan di bawa ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa pada saat itu Saya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tersebut untuk menjaga diri, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa Jaka membawa 1 (satu) bilah senjata tajam. jenis keris juga untuk menjaga diri dan kalau anak kunci T yang dibawa Terdakwa Jaka saya tidak tahu, krena saya baru mengetahuinya Terdakwa Jaka membawanya setelah dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tersebut saya selipkan di pinggang depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang di bawa Terdakwa Jaka diselipkan dipinggang samping kiri dan untuk 1 (satu) buah anak kunci T saya baru mengetahui dibawa Terdakwa Jaka setelah di geledah oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tersebut saya pinjam dari sepupu saya pada saat akan perg kepagaralam, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dan (satu) buah anak kunci T saya tidak mengetahuinya Terdakwa Jaka dapat dari mana;

- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, bukan barang pusaka atau juga barang kuno serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB saya keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis keris dan membawa anak kunci T dan menuju kerumah Saksi Alde sesampinya disana di depan rumah Saksi Alde yang beralamat di Desa Pajar Menang, Kel. Pajar Menang, Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, kemudian mengobrol dengan beberapa orang yang ada disana kemudian tidak lama sekira pukul 15.30 Wib Saksi Alde keluar rumah, kemudian saya mengajak Saksi Alde untuk ke Pagar Alam karena sedang ada acara ulang tahun Kota Pagar Alam setelah Saksi Alde setuju Ke Pagar Alam Saksi Alde mengambil senjata Tajam jenis Siwar kepada sepupunya, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB saya bersama dengan Saksi Alde pergi menuju Kota Pagar Alam, sesampainya di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.30 WIB kami langsung menuju ke Lapangan Merdeka dan duduk di warung dibelakang tribun Lapangan Merdeka sambil merokok dan minum-minuman keras jenis Vodka, sampai dengan sekira Pukul 20.30 WIB saat saya dan Saksi Alde disana datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan kemudian dilakukan Pengegeledahan dan pada saat di geledah saya dan Saksi Alde di dapati membawa senjata tajam dan Anak Kunci T, setelah itu saya dan Saksi Alde diamankan dan di bawa Ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa tujuan Saksi Alde membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tersebut untuk menjaga diri, sedangkan maksud dan tujuan Saya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris juga untuk menjaga diri dan kalau anak kunci T yang Saya bawa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Alde meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tersebut diselipan pinggang depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang saya bawa Saya selipkan dipinggang samping kiri dan untuk 1 (satu) buah anak kunci T saya simpan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna cokelat panjang dari gagang sampai mata keris kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) cm dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;
2. 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 8,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alde diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di lapangan Merdeka (alun-alun Utara Kota Pagar Alam), karena kedapatan membawa dan memiliki senjata tajam jenis keris dan siwar;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi Chandra Yusuf dan Saksi Ilham Pratama yang dalam persidangan diketahui merupakan anggota Kepolisian Polres Pagar Alam sedang melaksanakan pengamanan besemah expo pada saat ulang tahun kota pagar Alam. Saat melakukan pengamanan sekira pukul 20.15 WIB keduanya mendapatkan laporan dari warga bahwa dibelakang tribun lapangan Merdeka terdapat beberapa orang yang sedang minum-minuman keras. Mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Ilham dan Saksi Chandra beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Lokasi. Sesampainya dilokasi sekira pukul 20.30 WIB didapati beberapa orang sedang mengonsumsi minuman keras jenis vodka. Selanjutnya Saksi Ilham beserta anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan didapati Saksi Alde membawa 1 (satu) bilah siwar yang diletakkan diselipan pinggang depan sebelah kiri dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang di bawa Terdakwa diselipkan dipinggang samping kiri dan 1 (satu) buah anak kunci T;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris adalah untuk menjaga diri dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah anak kunci T adalah untuk digunakan dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alde beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Keris tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Yang tanpa hak";
3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Jaka Syaputra Bin Andri ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan pengawasan senjata tajam sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait mengenai senjata tajam yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Bahwa secara harfiah senjata penikam atau senjata penusuk adalah bagian dari senjata tajam itu sendiri, dengan demikian hak yang dimaksud dalam unsur ini yaitu setiap tindakan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk yang memiliki izin dan dalam pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang. Bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bermula hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi Chandra Yusuf dan Saksi Ilham Pratama yang dalam persidangan diketahui merupakan anggota Kepolisian Polres Pagar Alam sedang melaksanakan pengamanan besemah expo pada saat ulang tahun kota Pagar Alam. Saat melakukan pengamanan sekira pukul 20.15 WIB keduanya mendapatkan laporan dari warga bahwa dibelakang tribun lapangan Merdeka terdapat beberapa orang yang sedang minum-minuman keras. Mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Ilham dan Saksi Chandra beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Lokasi. Sesampainya dilokasi sekira pukul 20.30 WIB didapati beberapa orang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis vodka. Selanjutnya Saksi Ilham beserta anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan didapati Saksi Alde membawa 1 (satu) bilah siwar yang diletakkan diselipan pinggang depan sebelah kiri dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang di bawa Terdakwa diselipkan dipinggang samping kiri dan 1 (satu) buah anak kunci T;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna cokelat panjang dari gagang sampai mata keris kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) cm dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat, tersebut tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu, hal ini terungkap dari keterangan Terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini terkandung dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur diatas terbukti, maka unsur elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim akan menganalisa untuk membuktikan elemen unsur membawa senjata penikam atau senjata penusuk untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu yang dalam konteks perkara *aquo* adalah memegang kekuasaan atas senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memindahkan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dan tujuan yang melakukan perbuatan dalam penguasaannya. Yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat penyerang dengan tujuan tertentu yang dapat mengakibatkan luka, kerusakan maupun kematian objek dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bermula hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi Chandra Yusuf dan Saksi Ilham Pratama yang dalam persidangan diketahui merupakan anggota Kepolisian Polres Pagar Alam sedang melaksanakan pengamanan besemah expo pada saat ulang tahun kota pagar Alam. Saat melakukan pengamanan sekira pukul 20.15 WIB keduanya mendapatkan laporan dari warga bahwa dibelakang tribun lapangan Merdeka terdapat beberapa orang yang sedang minum-minuman keras. Mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Ilham dan Saksi Chandra beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Lokasi. Sesampainya dilokasi sekira pukul 20.30 WIB didapati beberapa orang sedang mengonsumsi minuman keras jenis vodka. Selanjutnya Saksi Ilham beserta anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapati Saksi Alde membawa 1 (satu) bilah siwar yang diletakkan diselipan pinggang depan sebelah kiri dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Terdakwa diselipkan dipinggang samping kiri dan 1 (satu) buah anak kunci T;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam jenis keris yang pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah anak kunci T yang semula dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa buang saat Terdakwa mengetahui didatangi oleh pihak Kepolisian dan kemudian ditemukan saat dilakukan penyisiran oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait tujuan dan maksud Terdakwa membawa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris adalah untuk menjaga diri dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah anak kunci T ialah hendak digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam jenis keris dengan alasan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis keris bergagang kayu warna cokelat panjang dari gagang sampai mata keris kurang lebih 29 CM dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 8,5 cm

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipersiapkan Terdakwa untuk dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tanpa ijin dapat memicu terjadinya tindak pidana lain
- Perbuatan Terdakwa membawa sebuah anak kunci T telah dipersiapkan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Syaputra bin Andri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis keris bergagang kayu warna cokelat panjang dari gagang sampai mata keris kurang lebih 29 CM dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;

- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 8,5 cm;

(Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi);

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dio Pratama Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)